



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WINDRA PERNANDA BIN HELMAN;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 14 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. V Lk. Lebu Dalem RT.002 RW.002,
Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Nyoman Sunarta, S.H. dan Donisar, S.H., Penasihat Hukum POSBAKUMADIN (Pusat Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia) Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDRA PERNANDA Bin HELMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) buah alat hisap narkotika (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-57/Enz.2/TUBA/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **WINDRA PERNANDA Bin HELMAN** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 yang bertempat di sebuah tempat pemakaman umum (TPU) yang beralamatkan di Jl. 5 Kampung Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi TRIMADANI KASUMA, Saksi M.IQBAL FERNANDA dan saksi AHMAT ALDI PRANATA sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian dari salah satu rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah tempat pemakaman umum (TPU) yang beralamatkan di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika oleh remaja di daerah tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut Para saksi yang merupakan Anggota Polres Narkoba Tulang Bawang pergi menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di lokasi tepatnya di sebuah tempat pemakaman umum (TPU) yang beralamatkan di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kami melihat terdapat beberapa orang sedang duduk di tempat pemakaman umum (TPU) tersebut setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para saksi-saksi saksi berlari menghampiri beberapa orang tersebut namun terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri kearah semak semak belukar sedangkan salah satu nya berhasil mengamankan Terdakwa **WINDRA PERNANDA Bin HELMAN**, kemudian saksi beserta rekan – rekan saksi lainnya melakukan melakukan pengejaran kearah semak belukar tersebut namun dikarenakan situasi tidak kondusif saksi dan rekan – rekan saksi tidak berhasil mendapatkan beberapa orang yang melarikan diri tersebut, setelah itu saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengegedahan terhadap badan, sekeliling TPU, benda bergerak serta benda tidak bergerak milik Terdakwa dan dari hasil pengegedahan para saksi-saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (Satu) buah alat hisap narkotika (bong) tergeletak di tanah tempat pemakaman umum (TPU), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 13 Maret 2024 yang disita dari WINDRA PERNANDA Bin HELMAN, (Terdakwa), yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 3 Sampel
- Netto : Total Sampel C : 50 ML
- Awal
- Netto : Total Sampel C : 0 ML
- Akhir
- Ciri-ciri sampel : 1(Satu) bungkus plastik bening berisikan:
 - A bekas pakai
 - 1 Buah pipa kaca pirex
 - B bekas pakai
 - 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan



C Urine an WINDRA PERNANDA Bin HELMAN

Metode Pemeriksaan Kode sampel A1 Plastik B1 Pipa kaca C1 urine dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, mendeline, simon) HPLC dengan Positif Narkotika

- Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Jenis Sampel sampel A1 Plastik, B1 Pipa kaca, C1 urine tersebut positif (+) METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **WINDRA PERNANDA Bin HELMAN** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 yang bertempat di sebuah tempat pemakaman umum (TPU) yang beralamatkan di Jl. 5 Kampung Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu itu sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem Kel. Menggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, tak berselang lama datanglah saudara CANDRA (DPO) dan EDI.(DPO) kemudian saudara **CANDRA** menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan mengatakan "SAYA SAMA EDI MAU NGEPOY (MENGKONSUMSI NARKOTIKA JENIS SABU), KAMU MAU GAK ?" Terdakwa menjawab "MAU NGEPOY DIMANA ?" kemudian **CANDRA** menjawab "DI KUBURAN AJA" Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK". Setelah mendapat ajakan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara **CANDRA** dan **EDI** berjalan menuju sebuah tempat pemakaman umum (TPU);

- Selanjutnya Sesampainya di tempat pemakaman umum (TPU) tersebut saudara EDI mengeluarkan dan membuat 1 (Satu) buah alat hisap narkoba (bong) dari cup air mineral kemudian CANDRA mengeluarkan 1 (Satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu, dan 1 (Satu) buah pipa kaca pirex kemudian saudara CANDRA memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (Satu) buah pipa kaca setelah itu memasang 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke 1 (Satu) buah alat hisap narkoba (bong) selanjutnya saudara CANDRA mengkonsumsi narkoba 3 (tiga) kali hisapan lalu bergantian saudara EDI mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian bergantian dengan Terdakwa megkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membakar bong yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas kemudiaan hasil uap pembakaran sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL82FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 13 Maret 2024 yang disita dari WINDRA PERNANDA Bin HELMAN, (Terdakwa), yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 3 Sampel
- Netto : Total Sampel C : 50 ML

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Awal

- Netto Akhir : Total Sampel C : 0 ML

Ciri-ciri sampel : 1(Satu) bungkus plastik bening berisikan:
A bekas pakai
1 Buah pipa kaca pirex
B bekas pakai
1 (satu) buah pot plastic bening berisikan
C Urine an WINDRA PERNANDA Bin HELMAN

Metode Pemeriksaan Kode sampel A1 Plastik B1 Pipa kaca C1 urine dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, mendeline, simon) HPLC dengan Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa A1 Plastik, B1 Pipa kaca C1 urine yang disita dari Terdakwa WINDRA PERNANDA Bin HELMAN positif (+) METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Trimadani Kasuma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa barang bukti bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di tanah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik teman Terdakwa yang bernama CANDRA dan EDI (DPO). Barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik EDI sedangkan 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) adalah milik CANDRA;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama CANDRA secara gratis;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana CANDRA memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, CANDRA memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa saat itu di TPU, ada 3 (tiga) orang dengan jarak yang cukup jauh dari Saksi dan rekan-rekan lalu saat Saksi melakukan pengejaran 2 (dua) orang termasuk CANDRA berhasil kabur sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap sebab Terdakwa nyangkut di pagar;
 - Bahwa saat Saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa sedang duduk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya dan hendak melarikan diri saat Saksi datang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl



2. **Ahmat Aldi Pranata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di tanah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik teman Terdakwa yang bernama CANDRA dan EDI (DPO). Barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik EDI sedangkan 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) adalah milik CANDRA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama CANDRA secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana CANDRA memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, CANDRA memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa saat itu di TPU, ada 3 (tiga) orang dengan jarak yang cukup jauh dari Saksi dan rekan-rekan lalu saat Saksi melakukan pengejaran 2 (dua) orang termasuk CANDRA berhasil kabur sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap sebab Terdakwa nyangkut di pagar;
- Bahwa saat Saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa sedang duduk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya dan hendak melarikan diri saat Saksi datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PL82FC/III/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pot plastik berisi urine Terdakwa;

Positif narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama CANDRA dan EDI namun CANDRA dan EDI berhasil kabur sedangkan Terdakwa tertangkap karena nyangkut di pagar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkotika jenis



sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) tergeletak di tanah di TPU;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik EDI, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) adalah milik CANDRA, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik CANDRA yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa CANDRA memberikan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana CANDRA memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa berada di TPU bersama CANDRA dan EDI untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Saat itu EDI yang membuat bong lalu CANDRA yang membakar sabu. Selanjutnya CANDRA menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu EDI sebanyak 3 (tiga) hisapan dan terakhir Terdakwa sebanyak 3 (tiga) hisapan;

- Bahwa kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, CANDRA dan EDI datang lalu tidak lama kemudian CANDRA menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan "saya sama edi mau ngepoy (mengonsumsi narkotika jenis sabu), kamu mau gak?" lalu Terdakwa menjawab "mau ngepoy dimana?" kemudian CANDRA menjawab "di kuburan aja" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ayok". Setelah mendapat ajakan tersebut Terdakwa bersama CANDRA dan EDI berjalan menuju sebuah tempat pemakaman umum (TPU) di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat pemakaman umum (TPU) tersebut EDI membuat 1 (satu) buah alat hisap narkotika (bong) dari cup air mineral lalu CANDRA mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian CANDRA memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan membakarnya. Selanjutnya CANDRA mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu



bergantian EDI mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian bergantian dengan Terdakwa mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa, CANDRA dan EDI sedang duduk di TPU sehabis mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut datang beberapa orang laki-laki berarian mengaku polisi menuju tempat Terdakwa, CANDRA dan EDI duduk, kemudian CANDRA, EDI dan Terdakwa bergegas melarikan diri berlari ke arah sebuah semak belukar akan tetapi Terdakwa nyangkut di pagar sehingga Terdakwa tertangkap polisi sedangkan CANDRA dan EDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai;
2. 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang masih berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Trimadani Kasuma, Saksi Ahmat Aldi Pranata dan anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa usai Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama CANDRA dan EDI di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang



berada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) tergeletak di tanah di TPU;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik CANDRA yang diberikan secara gratis kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) adalah milik CANDRA dan 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) adalah milik CANDRA;
- Bahwa cara Terdakwa, CANDRA dan EDI mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di TPU adalah EDI terlebih dahulu membuat 1 (satu) buah alat hisap narkoba (bong) dari cup air mineral lalu CANDRA mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian CANDRA memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan membakarnya. Selanjutnya CANDRA, EDI dan Terdakwa secara bergantian mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap meskipun sempat berusaha melarikan diri sedangkan CANDRA dan EDI berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PL82FC/III/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastik berisi urine Terdakwa Positif narkoba adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Windra Pernanda Bin Helman dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Trimadani Kasuma, Saksi Ahmat Aldi Pranata dan anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa usai Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama CANDRA dan EDI di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. 5 Lk. Lebu Dalem, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) tergeletak di tanah di TPU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik CANDRA yang diberikan secara gratis kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) adalah milik CANDRA dan 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) adalah milik CANDRA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, CANDRA dan EDI mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di TPU adalah EDI terlebih dahulu membuat 1 (satu) buah alat hisap narkoba (bong) dari cup air mineral lalu CANDRA mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian CANDRA memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca dan membakarnya. Selanjutnya CANDRA, EDI dan Terdakwa secara bergantian mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil ditangkap meskipun sempat berusaha melarikan diri sedangkan CANDRA dan EDI berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PL82FC/III/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pot plastik berisi urine Terdakwa Positif narkoba adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Tulang Bawang sesuai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari CANDRA secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali hisapan yang mana sabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium dan tidak pula memiliki rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan setelah dilakukan pemeriksaan telah ternyata barang bukti tersebut habis tak bersisa serta urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PL82FC/III/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan



alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik*);
2. 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu-sabu (*sisa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca*);
3. 1 (satu) buah alat hisap narkotika (bong);

yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Windra Pernanda Bin Helman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik*);
 2. 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu-sabu (*sisa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca*);
 3. 1 (satu) buah alat hisap narkotika (*bong*);

dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia P.R. Taqwa, S.H.

Sarmaida E.R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)